

**PELAKSANAAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN
ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT DI KEJAKSAAN
NEGERI PAYAKUMBUH BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN
NOMOR 5 TAHUN 2019**

Dian Utari

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
dianutarintr@gmail.com

Fery Chofa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
fchofa@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki sejarah panjang kepercayaan lokal khas Nusantara. Masuknya agama kemudian tidak serta menghapuskan paham kepercayaan yang telah terlebih dahulu ada. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah mempunyai salah satu tugas kewenangan yaitu turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Tugas pengawasan oleh kejaksaan terhadap aliran agama dan kepercayaan masyarakat disebutkan secara jelas dalam UU Pokok Kejaksaan No. 15 tahun 1961 bahwa salah satu tugas kejaksaan adalah mengawasi aliran kepercayaan yang berpotensi mengancam keamanan negara dan ketertiban umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi dan studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat koordinasi ini merupakan suatu upaya preventif yang dilakukan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Payakumbuh melaksanakan tugas sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Kata Kunci: *Pengawasan, Aliran Kepercayaan, Kejaksaan*

ABSTRACT

Indonesia itself is a nation with a long history of local beliefs typical of the archipelago. The entry of religion did not immediately eliminate the beliefs that had previously existed. The Attorney General's Office as a government institution has one of its authorized duties, namely to participate in carrying out activities to supervise beliefs that could endanger society and prevent abuse or blasphemy of religion. The prosecutor's task of supervising religious sects and beliefs in society is clearly stated in the Basic Law on the Prosecutor's Office No. 15 of 1961,

which states that one of the prosecutor's duties is to supervise religious sects that have the potential to threaten state security and public order. This research is a normative-empirical legal research, namely legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in society. The data collection techniques used by the author are observation and literature study. The purpose of this research is to determine the implementation of Supervision of Beliefs and Religious Flows in Society (PAKEM) at the Payakumbuh District Attorney's Office. The Payakumbuh District Attorney's Intelligence Team holds meetings or coordination meetings 4 (four) times a year. This coordination meeting is a preventive effort carried out by the Payakumbuh District Attorney's Intelligence Team by conducting outreach to the community. The Payakumbuh District Attorney's Office carries out its duties in accordance with Article 6 paragraph (1) and paragraph (2).

Keywords: *Supervision, Belief Flow, Prosecutor's Office*

A. PENDAHULUAN

Terdapat realita bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman agama dan aliran kepercayaan yang tumbuh subur sebagai hasil dari pluralisasi. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika secara *de facto* merefleksikan ragam budaya bangsa dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia, ditambah dengan keberadaan dari agama-agama dan aliran kepercayaan masih hidup dan berkembang di masyarakat. Di Indonesia, selain agama-agama besar (Islam, Kristen, Hindu dan Budha) yang sudah membentuk komunitas penganut masing-masing, ada pula kepercayaan – kepercayaan lokal yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik semakin dirasakan dengan banyaknya tradisi, kepercayaan, agama, seni dan budaya yang telah lama hidup tanpa gangguan dan berkembang di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki sejarah panjang kepercayaan lokal khas Nusantara. Masuknya agama kemudian tidak serta menghapuskan paham kepercayaan yang telah terlebih dahulu ada. Pada tahun 1953, Departemen Agama melaporkan adanya 360 (tiga ratus enam puluh) agama baru dan kebatinan/kepercayaan. Hal inilah yang kemudian sering menjadikan adanya gesekan sosial antara para penganut aliran kepercayaan dan para pemeluk agama. Menyikapi hal tersebut Presiden Soekarno pada tanggal 26 Januari 1965 menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Penerbitan perpres tersebut dilatarbelakangi banyaknya aliran atau organisasi kebatinan atau kepercayaan dalam masyarakat yang menyalahgunakan atau mempergunakan agama sebagai pokok dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah mempunyai salah satu tugas kewenangan yaitu turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Jaksa Agung RI terdahulu sudah berinisiatif mengeluarkan produk hukum berupa Kepja Nomor : KEP-004/J.A/01/1994 tentang pembentukan

koordinasi PAKEM, dimana kejaksaan bersama para instansi terkait : Kemenag, Kemendagri, POLRI, TNI, BIN dan BudPar duduk bersama untuk merumuskan dan menganalisa masalah-masalah aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama yang nantinya berfungsi sebagai bahan masukan untuk pemerintah (Presiden). Tim PAKEM ini berhirarki dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota sesuai wilayah hukum masing-masing.

Tugas pengawasan oleh kejaksaan terhadap aliran agama dan kepercayaan masyarakat disebutkan secara jelas dalam UU Pokok Kejaksaan No. 15 tahun 1961 bahwa salah satu tugas kejaksaan adalah mengawasi aliran kepercayaan yang berpotensi mengancam keamanan negara dan ketertiban umum. Pada 7 April 1961 Biro Pakem Kejaksaan mengeluarkan Instruksi No. 34/Pakem/SE/61 tentang pembentukan lembaga pakem di setiap provinsi dan kabupaten, dengan tugas: melakukan pengawasan terhadap gerakan agama dan kepercayaan serta meneviti buku-buku dan brosur yang mereka produksi, demi menjaga kepentingan dan ketertiban masyarakat. Instruksi Jaksa Agung No. 1/Insr/Secr/1963 tanggal 5 Februari 1963 tentang penyelesaian persoalan di bidang pakem disebutkan bahwa tugas pengawasan ditujukan terhadap ajaran dan gerakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merugikan para pengikutnya dalam bidang mental maupun material. Pada 8 Maret 1963 Jaksa Agung M. Kadaroesman SH menerbitkan Instruksi No. 5/Secr/1963 yang memerintahkan jajaran pakem di pusat dan daerah untuk mencermati keberadaan kitab suci dan latihan keagamaan yang dipandang menyeleweng dan melanggar kesusilaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi dan studi pustaka, penulis mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan serta mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, atau penelitian terdahulu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat di Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Kewenangan pengawasan terhadap PAKEM bukan merupakan kewenangan

yang baru bagi Kejaksaan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa “kejaksaan mempunyai tugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara”. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat (3) huruf d menyebutkan “Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan melaksanakan kekuasaan Negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara”.

Sebagai tindak lanjut maka dibentuklah suatu tim yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Tim Pakem pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/JA/5/1984, tanggal 11 Mei 1984, khusus untuk pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada Kejaksaan Agung dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/10/1984 tanggal 4 Oktober 1984. Keputusan tersebut dicabut pada tahun 1994 dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/ JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Terakhir pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup Aliran Kepercayaan saja, tapi juga Aliran Keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146/A/ JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi dengan Kesbangpol Lima Puluh Kota, Intel Kodim 0306/50 Kota, Intelkam Polres Lima Puluh Kota, LKAAM Kabupaten Lima Puluh Kota, Kementrian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, MUI Kabupaten Lima Puluh Kota, FKUB Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota, BIN Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mendeteksi dini aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat agar nantinya tidak menimbulkan keributan dan keresahan di masyarakat dan melakukan penindakan yang nantinya direkomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk mengantisipasi aliran kepercayaan yang diduga menyimpang. Dalam rapat koordinasi ini, seluruh peserta yang hadir akan dimintai pendapatnya dan akan diterima pengaduannya, seperti contoh pengaduan dari salah satu kepala daerah terkait salah satu aliran kepercayaan di daerahnya.

Rapat koordinasi ini merupakan suatu upaya preventif yang dilakukan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada Camat dan Wali Nagari, yang mana jika menemukan suatu aliran yang mencurigakan dan dikhawatirkan menimbulkan keresahan dapat menyampaikan laporan ke Tim Intel Kejaksaan Negeri

Payakumbuh. Selain itu, sudah ada juga aplikasi Real Time Monitoring yang bisa menginput langsung jika ada organisasi masyarakat atau aliran kepercayaan di masyarakat. Dari rapat koordinasi ini juga bisa diketahui bahwa setiap isu yang tersebar di masyarakat harus segera dikonfirmasi agar masyarakat tidak termakan isu tanpa konfirmasi dan dapat menjadi kericuhan atau keresahan di masyarakat.

Kesesuaian Pelaksanaan PAKEM di Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2019

Landasan hukum pembentukan Tim pengawas aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat oleh Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan menjelaskan tugas Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum, diantaranya adalah pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara, serta mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
2. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama
Kelahiran Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan dan atau Penyalahgunaan Agama tidak bisa dilepaskan dari perkembangan aliran kepercayaan/ kebatinan. Untuk mencegah anarki keagamaan, menurut Mulder, Presiden Sukarno mengamanatkan hanya enam agama yang dianggap resmi dan legal yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Mengacu kepada penjelasan pasal 1 Undang-Undang No.1/PNPS/1965 memang menyebutkan enam agama tersebut, meskipun penjelasan tersebut menggunakan istilah agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia, dan tidak ada perkataan “agama-agama resmi” secara eksplisit. Tetapi penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tetap membatasi agama-agama lain selain enam agama tersebut, karena agama-agama lain tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 atau aturan hukum lainnya.
3. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-019/A/ JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat, dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Pembaharuan aturan pembentukan tim koordinasi PAKEM yaitu Peraturan Kejaksaan RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-019/A/JA/09/2015 tentang Perubahan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM). Dengan berlakunya pembaharuan tersebut, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam

Masyarakat sudah tidak berlaku lagi.

Tugas dan Fungsi Tim Pakem sendiri diatur pada Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2019.

Pasal 6 ayat (1), Tim Pakem bertugas :

- a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Aliran Keagamaan;
- b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;
- c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab.

Kejaksaan Negeri Payakumbuh melaksanakan tugas sesuai Pasal 6 ayat (1) tersebut dengan cara menerima informasi dari para kepala daerah bahkan menyediakan sarana pelaporan online seperti Real Time Monitoring yang memudahkan bagi siapa saja.

Pasal 6 ayat (2), Tim Pakem berfungsi :

- a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah sesuai kepentingannya;
- c. Mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan yang dipandang perlu.

Kejaksaan Negeri Payakumbuh melaksanakan fungsi dengan baik sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) tersebut dengan mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Dalam menindak lanjuti laporan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan, Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pertemuan atau konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Keberadaan Tim Pakem Kejaksaan khususnya peran intelijen dalam mendukung optimalisasi kinerja Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, mempunyai peranan penting dalam mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. Dalam pola kerjanya Tim Pakem Pusat dan Daerah senantiasa ditekankan untuk melakukan pelaporan secara berkala ataupun insidental kepada Jaksa Agung mengenai pelaksanaan tugas, memberikan saran maupun pendapat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait lainnya, ini berarti ada atau tidaknya aliran kepercayaan/kebatinan yang dapat membahayakan Negara dan masyarakat, Tim Pakem tetap melakukan pengawasan. Tim Pakem juga dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim Pakem pada Kejaksanaan Tinggi dibentuk dengan keputusan Kepala Kejaksaan

Tinggi, sementara Tim Pakem ditingkat Kabupaten/Kota dibentuk dengan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun bertujuan untuk mendeteksi dini aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat agar nantinya tidak menimbulkan keributan dan keresahan di masyarakat. Rapat koordinasi ini merupakan suatu upaya preventif yang dilakukan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, sudah ada juga aplikasi *Real Time Monitoring* yang bisa menginput langsung jika ada organisasi masyarakat atau aliran kepercayaan di masyarakat.

Kejaksaan Negeri Payakumbuh melaksanakan tugas sesuai Pasal 6 ayat (1) tersebut dengan cara menerima informasi dari para kepala daerah bahkan menyediakan sarana pelaporan online seperti Real Time Monitoring yang memudahkan bagi siapa saja. Kejaksaan Negeri Payakumbuh melaksanakan fungsi dengan baik sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) tersebut dengan mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Dalam menindak lanjuti laporan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan, Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pertemuan atau konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Saran

Kejaksaan Negeri Payakumbuh harus terus memperkuat pertemuan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk pemerintah setempat, Kementerian Agama, pemuka agama, serta tokoh masyarakat sehingga pengawasan dapat berlangsung secara sinergis dan komunikasi antara para pemangku kepentingan berjalan dengan baik. Mendorong partisipasi aktif masyarakat apabila ditemukan praktik aliran kepercayaan atau keagamaan yang menyimpang atau berpotensi menimbulkan kegaduhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiantoro. Totok dan Rommy Hardyansyah, *Peran Tim Pengawas Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama Pakem Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kerukunan*, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 1 No. 12 (2024).
- Halim. Abdillah, *Telaah Politik Hukum Terhadap Delik Keagamaan Dalam KUHP Baru*, An-Nuha, Vol. 10 No. 1 (2023).
- Harsyahwardhana. Shandy, *Akibat Hukum Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan*, Arena Hukum, Vol 13 No. 2 (2020).
- Hertanto. Eko, *Implikasi Formulasi Delik Penodaan Agama dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023 terhadap Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Keagamaan Masyarakat*, The Prosecutor Law Review, Vol. 02 No. 03 (2024).
- Iskandar. Nandan dkk, *Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan*

Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketentraman Umum, (Jakarta: MISWAR, 2017).

Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.

Simanungkalit. Ully Tasya dkk, *Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama: Perspektif Penegakan Hukum Pidana*, Amanna Gappa, Vol. 28 No. 2 (2020).

Widiarty. Wiwik Sri, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media: 2024).